

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kasus tindak pidana korupsi telah menjadi masalah serius yang belum menemukan solusi di Indonesia. Dari tahun ke tahun, banyak oknum-oknum yang tidak bijaksana tertangkap kasus korupsi ini. *Transparency International* (TI) mengungkapkan *Corruption Perception Index* (CPI) Indonesia tahun 2020 mendapatkan nilai 37/100 dan berada pada posisi 102 dari 180 negara. hal tersebut menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya, dimana tahun 2019 mendapatkan nilai 40 dengan rangking 85.

Tabel 1.1: Skor dan Peringkat Indeks Presepsi korupsi Indonesia

Tahun	Skor	Peringkat
2016	37/100	90/176
2017	37/100	96/180
2018	38/100	89/180
2019	40/100	85/180
2020	37/100	102/180


Sumber: (<https://riset.ti.or.id/>, 2021), data diolah penulis

Menurut Sekretaris Jenderal TI Indonesia 2020, terjunnya IPK Indonesia 2020 disebabkan oleh kualitas demokrasi yang menurun sejak akhir 2019. Pandemi memperparah keadaan sebab celah korupsi terbuka lebar,

dengan minimnya transparansi pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa yang membludak untuk penanganan pandemi Covid-19 (<https://riset.ti.or.id/>, 2021).

Menurut Rubio, Ketua *Transparency International* mengungkapkan terkait penurunan IPK “Covid-19 bukan hanya (sekadar) krisis kesehatan dan ekonomi. Namun juga krisis korupsi dan demokrasi” (<https://riset.ti.or.id/>, 2021). Berdasarkan data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kasus korupsi di Indonesia tersaji dalam diagram dibawah ini:

Gambar 1.1 : Grafik Kasus Korupsi di Indonesia
Tahun 2008-2020




Sumber: KPK, 2021

Tidak pidana korupsi (TPK) berdasarkan data dari KPK, menunjukkan kecenderungan yang meningkat dari tahun ke tahun. Disamping itu, jika dibandingkan dengan penilaian IPK, pada rentang 2018-2020 kenaikan dan turunnya kasus korupsi di Indonesia berbanding terbalik dengan skor IPK

yang didapat. Padahal, penggunaan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) sering dijadikan sebagai indikator dasar keberhasilan upaya pemberantasan korupsi di berbagai negara di dunia (Verawaty, 2019).

Gambar 1.2 : Grafik Target Penindakan Kasus Korupsi di Indonesia Tahun 2015-2020



Sumber: ICW, 2021

Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW), sepanjang 2020 terdapat 2.225 kasus korupsi yang menjadi target penindakan. Namun, penindakan kasus korupsi yang dilakukan oleh institusi penegak hukum hanya sebanyak 445 kasus, yang artinya hanya 20% kasus yang ditindaklanjuti (Indonesia Corruption Watch, 2020).

Berdasarkan fenomena menurunnya 3 poin IPK Indonesia, Transparency International Indonesia (2020) memberikan rekomendasi kepada Presiden dan segenap jajaran Pemerintah, aparat penegak hukum, serta semua pihak agar: (1) Mempunyai komitmen untuk memperkuat peran & fungsi lembaga pengawas, (2) Memastikan transparansi kontrak pengadaan, (3) Merawat demokrasi dan mempromosikan partisipasi warga

pada ruang publik, dan (4) Mempublikasikan dan menjamin kontrol akses data yang relevan (<https://riset.ti.or.id/>, 2021).


Pemerintah Indonesia berupaya dalam pemberantasan korupsi dilaksanakan melalui beberapa kebijakan, salah satunya membentuk institusi pemeriksa untuk mencegah penyalahgunaan dan ketidakefisienan penggunaan sumber daya negara (Rini & Damiaty, 2017). Menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 23 Ayat 1 (satu) menyatakan bahwa pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan oleh satu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bebas dan mandiri. Badan tersebut merupakan BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia). Hal ini juga ditegaskan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 (Sari & Prabowo, 2019).

BPK menetapkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dalam sebagai patokan bagi pemeriksa untuk melakukan tugasnya, yang sejalan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan peraturan lain yang berkaitan. Selain itu, BPK menetapkan kode etik untuk menegakkan nilai-nilai dasar integritas, independensi, dan profesionalisme. Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, BPK juga memiliki kewenangan memberikan pendapat yang diperlukan karena sifat pekerjaannya, menilai dan/ atau menetapkan kerugian negara, memberikan pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/ daerah, dan memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara (BPK RI, 2020).

Menurut (Liu dan Lin, 2012) yang dikutip dari Suhardjanto et al., (2018) laporan hasil pemeriksaan (LHP) dapat digunakan untuk mendeteksi kegiatan korupsi di tingkat pemerintah daerah. Peningkatan akuntabilitas dan proses audit dapat berkontribusi pada upaya pemberantasan korupsi. Hasil pemeriksaan BPK merupakan upaya pemulihan kerugian negara, peningkatan penerimaan, serta perbaikan tata kelola keuangan negara. Opini audit menjadi faktor penting yang menjadi tolak ukur dari efektivitas pengawasan dan dalam penilaian kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah (Giroux, 1989) dalam (Wardahayati, Sarwani, 2018).

Opini audit yang atas instansi pemerintahan daerah menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun. Berikut merupakan diagram rangkuman opini hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia tingkat provinsi, kabupaten, dan kota pada tahun 2019:

Gambar 1.3 : Grafik Opini Audit Pemerintah Daerah Tahun 2019



Sumber: BPK, 2020

Berdasarkan diagram diatas, diketahui bahwa tingkat perolehan opini audit WTP sebanyak 90%, yang artinya sudah menunjukkan presentase yang baik.

Pemerintah daerah sebagai salah satu penyelenggara pemerintahan di tingkat daerah wajib melaporkan hasil kinerjanya melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), yang selanjutnya akan diperiksa oleh BPK. Menurut standar audit, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dirangkum menjadi empat jenis opini sesuai dengan tingkat kewajarannya, yaitu wajar tanpa pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP) (Utomo et al., 2018).

Opini WTP ternyata tidak menjamin tidak adanya korupsi. Di beberapa entitas yang memperoleh WTP, salah satunya terjadi di Provinsi Aceh. Kasus Irwandi Yusuf yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Aceh terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Juli 2018. Irwandi Yusuf diproses hukum karena diduga melakukan dua tindak pidana. Tindak pidana pertama, ia menerima suap dari Bupati Bener Meriah, Ahmadi, senilai Rp 1 miliar. Suap tersebut bertujuan untuk mengarahkan Unit Layanan Pengadaan (ULP) agar Pemerintah Provinsi Aceh memberikan persetujuan terkait usulan Ahmadi agar kontraktor dari Kabupaten Bener Meriah bisa mengerjakan kegiatan pembangunan yang bersumber dari DOKA tahun anggaran 2018. Sementara itu, tindak pidana kedua, Irwandi Yusuf diduga menerima gratifikasi Rp 41,7 miliar selama menjabat gubernur Aceh. (<https://www.tribunnews.com/>, 2021).

Kasus Nurdin Basurin, Gubernur Kepulauan Riau tertangkap OTT KPK pada 2019. Nurdin telah diduga terlibat transaksi terkait perizinan rencana lokasi proyek reklamasi di Kepulauan Riau. Dan hasilnya Nurdin terbukti menerima suap sebesar Rp 45 juta dan 11.000 dollar Singapura secara bertahap terkait izin prinsip pemanfaatan ruang laut di wilayah Kepulauan

Riau. Selain itu, Nurdin juga dinilai terbukti menerima gratifikasi dari berbagai pihak dalam kurun waktu 2016-2019 selama masa jabatannya menjadi gubernur (<https://www.tribunnews.com/>, 2021).

Berdasarkan kasus yang dibahas sebelumnya, menunjukkan bahwa korupsi masih terjadi di lingkungan pemerintah provinsi walaupun sudah memperoleh opini WTP dari BPK. Jika dibandingkan dengan data opini audit dari BPK, tahun 2019 pemerintah provinsi sudah 100% beropini audit WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), maka berarti *good government governance* sudah diterapkan dengan baik di lingkungan pemerintah provinsi. Dengan begitu, seharusnya tindak pidana korupsi (*fraud*) sudah tidak lagi ada dalam lingkungan pemerintah provinsi.

Opini audit bukan satu-satunya hasil audit yang bisa dipertimbangkan dalam menentukan akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah. Namun terdapat temuan audit, dimana temuan audit dibagi menjadi 2 indikator, yaitu Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Semakin sedikit temuan audit, maka semakin baik pula akuntabilitas dan transparansi pemerintahan daerah yang mendukung *good government governance* terlaksana. Selain temuan audit, tindak lanjut rekomendasi hasil audit juga dapat menjadi faktor yang berpengaruh terhadap akuntabilitas pemerintahan daerah dalam mengurangi Tindakan *fraud*/ korupsi. Upaya suatu daerah untuk memperbaiki sistem pemerintahannya yaitu salah satunya dengan mempertimbangkan dan melaksanakan rekomendasi yang diberikan oleh BPK dalam LHP.

Penelitian ini menggunakan pemerintah daerah tingkat provinsi, sebab pemerintah provinsi merupakan pembina/ koordinator dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada strata pemerintahan kabupaten dan kota. Pemerintah provinsi mewakili pemerintah daerah di Indonesia, yang output pelaksanaan tugasnya yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Penelitian yang terkait korupsi dengan hasil pemeriksaan BPK yaitu Husna, Rahayu, dan Triyanto (2017) menunjukkan bahwa opini audit dan temuan audit tidak berpengaruh secara simultan maupun secara parsial terhadap tingkat korupsi. Penelitian itersedut juga sejalan dengan hasil penelitian Wardahayati dan Sarwani (2018) bahwa opini audit, temuan audit, tindak lanjut hasil audit, tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi di pemerintah provinsi di Indonesia.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Verawaty (2019), mengungkapkan bahwa hanya tindak lanjut rekomendasi memiliki pengaruh terhadap tingkat korupsi, sedangkan opini audit dan temuan audit tidak berpengaruh. Dilengkapi oleh penelitian Sari dan Prabowo (2019), menghasilkan efektivitas sistem pengendalian internal (SPI) mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap tingkat korupsi. Sedangkan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan berpengaruh tidak signifikan terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah. Penelitian Warkini (Warkini et al., 2020) juga sejalan, menghasilkan opini audit, SPI, dan transparansi tidak berpengaruh terhadap kasus korupsi di daerah. Hasil tersebut bertolak belakang dengan penelitian Jehandu, Salle, dan Layuk (2020) opini audit dan temuan audit berpengaruh pada tingkat korupsi.

Penelitian ini perlu dilakukan dengan alasan kondisi darurat Indonesia yang disebabkan oleh kasus korupsi meningkat tiap tahunnya, serta pelaksanaan otonomi daerah yang dianggap sebagai ladang untuk melakukan tindakan yang berpeluang melakukan *fraud* (kecurangan). Alasan lainnya yaitu karena peran audit pemerintah belum maksimal dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah untuk mengurangi terjadinya kasus korupsi, walaupun saat ini audit pemerintah diandalkan untuk memberantas korupsi (Suhardjanto, 2018). Dengan begitu penelitian ini perlu dilakukan untuk memberikan gambaran dan masukan bagi para auditor terkait peran hasil audit terhadap tingkat korupsi.

Berdasarkan fenomena yang menjadikan tingginya tingkat korupsi di Indonesia, maka peneliti ingin meneliti lebih lanjut dengan mengaitkan pengaruh hasil pemeriksaan BPK berupa opini audit, temuan audit (yang berupa sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap perundang-undangan, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dengan tingkat korupsi yang ada di pemerintah daerah tingkat provinsi. Peneliti mengangkat judul penelitian "**Pengaruh Opini Audit, Temuan Audit, Dan Tindak Lanjut Hasil Audit Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi Di Indonesia Pada Tahun 2018-2020)**"

1.2 Perumusan Masalah

1. Apakah opini audit oleh BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah tingkat Provinsi memiliki pengaruh terhadap tingkat korupsi?

2. Apakah Sistem Pengendalian Internal (SPI) atas laporan keuangan pemerintah daerah tingkat Provinsi memiliki pengaruh terhadap tingkat korupsi?
3. Apakah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan atas laporan keuangan pemerintah daerah tingkat Provinsi memiliki pengaruh terhadap tingkat korupsi?
4. Apakah tindak lanjut hasil audit atas laporan keuangan pemerintah daerah tingkat Provinsi memiliki pengaruh terhadap tingkat korupsi?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh opini audit terhadap tingkat korupsi di pemerintah daerah.
2. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh Sistem Pengendalian Internal (SPI) terhadap tingkat korupsi di pemerintah daerah.
3. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terhadap tingkat korupsi di pemerintah daerah.
4. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh tindak lanjut hasil audit terhadap tingkat korupsi di pemerintah daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan mengenai pengaruh opini audit, temuan audit, dan tindak lanjut hasil audit terhadap tingkat korupsi pada pemerintahan daerah.
- b. Penelitian ini diharapkan sebagai sarana informasi dalam ilmu pengetahuan akuntansi dan pemeriksaan akuntansi, khususnya sektor publik bagi masyarakat luas.
- c. Penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya di masa mendatang dalam topik yang sama.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah daerah, khususnya tingkat provinsi penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang solutif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
- b. Bagi regulator, penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan guna meningkatkan kualitas pemeriksaan keuangan (audit).
- c. Bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), penelitian ini diharapkan mampu memberikan dorongan untuk berupaya meningkatkan kualitas audit dan system pengendalian internal khususnya pemerintah daerah.